



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 192/PID.B/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IKHSAN SAPUTRA Alias IKHSAN BIN M. SALIM ;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 01 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pasir Putih Perum Peputra Raya Blok J
No.214 Desa Tanah Merah Kec.Siak Hulu
Kab.Kampar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT.Pekan Perkasa Berlian Motor
Pekanbaru;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 14 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d 3 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 1 September 2013 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 25 September 2013;

Hal 1 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 September 2013 s/d 24 Nopember 2013;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum NURHADI SH,MH dari Kantor Hukum Gading Laksamana Justicia Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl.Cipta Karya No.12 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2013 No.07/KH.GLJ/VI/2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 September 2013 Nomor : 192/PID,B/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 500/Pid.B/2013/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2013 No. REG. PERKARA :PDM-236/PEKAN/05/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa IKHSAN SAPUTRA Alias IKHSAN pada waktu-waktu tertentu sejak hari Minggu tanggal 16 September 2012 sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 bertempat di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Jl. Jend. Sudirman No. 230 Kelurahan Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

Hal 2 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa IKHSAN SAPUTRA Alias IKHSAN merupakan karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Jl. Jend. Sudirman No. 230 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru yang bertugas sebagai Sales penjualan barang berupa spare part sekaligus melakukan penagihan uang penjualan barang terhadap konsumen, lalu menyetorkan uang pembayaran yang telah diterima dari konsumen kepada kasir PT. Pekan Perkasa Berlian Motor sesuai dengan surat tagihan spare part;
- Bahwa dalam melakukan penagihan uang penjualan spare part terlebih dahulu bagian accounting perusahaan (PT. Pekan Perkasa Berlian Motor) mengumpulkan invoice pemesanan barang setiap konsumen, lalu dirangkum menjadi satu kemudian dikeluarkan surat tagihan dan ditujukan kepada setiap konsumen. Dimana surat tagihan tersebut terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu putih, kuning, hijau, biru dan merah. Surat tagihan warna merah menjadi pertinggal di bagian accounting, sedangkan surat tagihan warna putih, kuning, hijau dan biru serta invoice diserahkan kepada bagian administrasi spare part. Kemudian bagian administrasi spare part menyerahkan surat tagihan kepada terdakwa IKHSAN SAPUTRA Alias IKHSAN untuk dilakukan penagihan.;
- Bahwa setelah konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan surat tagihan spare part yang diserahkan oleh terdakwa, konsumen akan menandatangani, memberi tanda lunas atau cap stempel toko pada surat tagihan. Dimana surat tagihan warna putih dan biru diserahkan kepada konsumen sebagai bukti bila konsumen telah lunas membayar tagihan, sedangkan surat tagihan yang berwarna kuning dan hijau yang telah ditandatangani, diberi tanda lunas atau cap stempel toko konsumen dibawa kembali oleh terdakwa ke perusahaan untuk diserahkan kepada kasir beserta dengan uang pembayaran dari konsumen jika konsumen membayar tagihan dengan uang tunai atau berupa cek jika konsumen membayar

Hal 3 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan cek maupun bilyet giro jika konsumen membayar dengan menggunakan bilyet giro atau bukti setoran pembayaran melalui transfer yang dilakukan konsumen ke rekening PT. Pekan Perkasa Berlian Motor. Setelah terdakwa menyerahkan uang tagihan yang diterima dari konsumen dengan melampirkan surat tagihan warna kuning dan hijau kepada kasir, selanjutnya kasir menyerahkan 1 (satu) lembar surat tagihan kepada terdakwa sebagai bukti bila terdakwa telah menyetorkan uang tagihan kepada perusahaan.;

- Bahwa sesuai dengan surat tagihan spare part yang dikeluarkan oleh karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor tertanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, terdakwa telah melakukan penagihan uang penjualan spare part terhadap 25 (dua puluh lima) konsumen yaitu :

1. Toko Sahabat Motor (Duri) sejumlah Rp. 60.958.909,- (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
2. Toko Andisna Motor (Pasir Pangaraian) sejumlah Rp. 13.190.213,- (tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah).
3. Toko Awie Jaya Motor (Tapung) sejumlah Rp. 23.279.823,- (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
4. Toko Bintang Mas (Duri) sejumlah Rp. 13.169.775,- (tiga belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
5. Toko Central Motor (Tapung) sejumlah Rp. 2.344.704,- (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
6. Toko Deni Dewi Motor (Ujung Tanjung) sejumlah Rp. 3.526.397,- (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
7. Toko Entra Motor (Ujung Batu) sejumlah Rp. 7.995.688,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Hal 4 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Toko Halim Jaya Motor (Bagan Batu) sejumlah Rp. 11.750.064,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam puluh empat rupiah).
9. Toko Natasya Motor Kabun (Kabun) sejumlah Rp. 18.139.325,- (delapan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
10. Toko Sumber Jaya Mobil (Bagan Batu) sejumlah Rp. 6.044.349,- (enam juta empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
11. Toko Sinar Agung Motor (Bagan Batu) sejumlah Rp. 29.762.961,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
12. Toko Sumber Motor Duri (Duri) sejumlah Rp. 10.655.366,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
13. Toko Super Giat Mandiri (Duri) sejumlah Rp. 20.639.069,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah).
14. Toko Utama Jaya Motor (Kandis) sejumlah Rp. 3.117.531,- (tiga juta seratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
15. Toko Desti Motor (Kabun) sejumlah Rp. 6.201.118,- (enam juta dua ratus satu seratus delapan belas rupiah).
16. Toko Duta Diesel Rohil (Ujung Tanjung) sejumlah Rp. 22.396.712,- (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
17. Toko Fajar Motor (Bagan Batu) sejumlah Rp. 50.708.327,- (lima puluh juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
18. Toko Har Motor (Bangkinang) sejumlah Rp. 8.742.448,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
19. Toko Indra Roro Olo Motor (Sosa) sejumlah Rp. 15.059.228,- (lima belas juta lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
20. Toko Mustika Motor (Dumai) sejumlah Rp. 3.552.973,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Hal 5 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Toko Sehat Motor (Bagan Batu) sejumlah Rp. 2.034.165,- (dua juta tiga puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah).
 22. Toko Sembilan Benua (Kandis) sejumlah Rp. 3.748.047,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah).
 23. Toko Yendra Motor (Bangkinang) sejumlah Rp. 3.660.831,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
 24. Toko Halim Maju Motor (Tapung) sejumlah Rp. 8.622.717,- (delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
 25. Toko 88 Motor (Bagan Batu) sejumlah Rp. 7.362.207,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah).
- Bahwa terhadap uang tagihan yang telah diterima oleh terdakwa dari 25 (dua puluh lima) konsumen tersebut diatas, terdakwa belum menyetorkannya kepada kasir PT. Pekan Perkasa Berlian Motor beserta dengan lampiran surat tagihan yang telah ditandatangani, diberi tanda lunas atau cap stempel toko konsumen. Sehingga jumlah keseluruhan uang tagihan spare part sejak awal bulan September 2012 sampai dengan akhir Januari 2013 yang belum disetorkan terdakwa kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor adalah sejumlah Rp. 356.662.947,- (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, terdakwa telah mengambil uang tagihan spare part yang diterima terdakwa IKHSAN SAPUTRA Alias IKHSAN dari 25 (dua puluh lima) konsumen tersebut untuk dimilikinya sendiri.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa IKHSAN SAPUTRA Alias IKHSAN, PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 356.662.947,- (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.;

Hal 6 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

18 Juli 2013 NO.REG.PERKARA:PDM-236/PEKAN/05/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKHSAN SAPUTRA Alias IKHSAN Bin M. SALIM** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam pekerjaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKHSAN SAPUTRA Alias IKHSAN Bin M. SALIM** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 11250/TT-AR-SP/2012 An. Sembilan Benua (Kandis) tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 3.019.375 (tiga juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 00082/TT-AR-SP/2013 An. Sembilan Benua (Kandis) tanggal 16 Januari 2013 dengan jumlah tagihan uang Rp 728.672 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10523/TT-AR-SP/2012 An. Bintang Mas Motor (Duri) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 10.859.064 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah).
 - 4) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10638/TT-AR-SP/2012 An. Bintang Mas Motor (Duri) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 8.155.856 (delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Hal 7 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10758/TT-AR-SP/2012 An. Bintang Mas Motor (Duri) tanggal 16 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 1.830.663 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- 6) 2 (dua) lembar Surat tagihan Spare Part Warna Merah dan putih No. 1157/TT-AR-SP/2012 An. Bintang Mas Motor (duri) tanggal 30 November 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp. 761.000 (Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 7) 2 (dua) lembar Surat tagihan Spare Part Warna Merah dan putih No. 11149/TT-AR-SP/2012 An. Bintang Mas Motor (Duri) tanggal 16 Desember 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.296.800 (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah No. 10529A/TT-AR_SP/2012 An. Sahabat Motor (Duri) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 28.762.731 (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah No. 10529B/TT-AR_SP/2012 An. Sahabat Motor (Duri) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 3.087.987 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah No. 10644/TT-AR_SP/2012 An. Sahabat Motor (Duri) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 3.097.930 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- 11) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10762/TT-AR_SP/2012 An. Sahabat Motor (Duri) tanggal 16 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 7.087.938 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah No. 10903/TT-AR_SP/2012 An. Sahabat Motor (Duri) tanggal 31 Oktober

Hal 8 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 10.096.004 (sepuluh juta sembilan puluh enam ribu empat rupiah).

- 13) 1 (satu) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 00071/TT-AR_SP/2013 An. Sahabat Motor (Duri) tanggal 16 Januari 2013 dengan jumlah tagihan uang Rp 13.922.324 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- 14) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10533/TT-AR_SP/2012 An. Utama Jaya Motor (Kandis) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.107.521 (dua juta seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- 15) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10651/TT-AR_SP/2012 An. Utama Jaya Motor (kandis) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 1.010.010 (satu juta sepuluh ribu sepuluh rupiah).
- 16) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10869/TT-AR_SP/2012 An. 88 Motor (Bagan Batu) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.182.400 (dua juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- 17) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10942/TT-AR_SP/2012 An. 88 Motor (Bagan Batu) tanggal 16 November 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 5.179.806 (lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam rupiah).
- 18) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10508/TT-AR_SP/2012 An. Super Giat Mandiri (Duri) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 19.204.874 (sembilan belas juta dua ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- 19) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10624/TT-AR_SP/2012 An. Super Giat Mandiri (Duri) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 1.434.195 (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

Hal 9 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10780/TT-AR_SP/2012 An. Sinar Agung Motor (Bagan Batu) tanggal 16 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 9.138.497 (sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- 21) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10884/TT-AR_SP/2012 An. Sinar Agung Motor (Bagan Batu) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 9.672.865 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- 22) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10950/TT-AR_SP/2012 An. Sinar Agung Motor (Bagan Batu) tanggal 16 November 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.517.178 (dua juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- 23) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 00087/TT-AR_SP/2013 An. Sinar Agung Motor (Bagan Batu) tanggal 16 Januari 2013 dengan jumlah tagihan uang Rp 8.434.421 (delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- 24) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10663/TT-AR_SP/2012 An. Halim Maju Motor (Tapung) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 5.061.646 (lima juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- 25) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10886/TT-AR_SP/2012 An. Halim Maju Motor (Tapung) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 3.561.071 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah).
- 26) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10759/TT-AR_SP/2012 An. Duta Diesel (Ujung Tanjung) tanggal 16 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 1.660.556 (satu juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Hal 10 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 00069/TT-AR_SP/2013 An. Duta Diesel (Ujung Tanjung) tanggal 16 Januari 2013 dengan jumlah tagihan uang Rp 20.736.156 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- 28) 2 (dua) lembar Surat tagihan Spare Part Warna Merah dan putih No. 10666/TT-AR-SP/2012 An. Indra Roro Oto Motor (Sosa) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp. 14.801.955 (Empat belas juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- 29) 2 (dua) lembar Surat tagihan Spare Part Warna Merah dan putih No. 10670/TT-AR-SP/2012 An. Har Motor (Bangkinang) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 6.480.425 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- 30) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10894/TT-AR_SP/2012 An. Har Motor (Bangkinang) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.262.022 (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu dua puluh dua rupiah).
- 31) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10542/TT-AR_SP/2012 An. Natasya Motor (Kabun) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 11.728.592 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- 32) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10775/TT-AR_SP/2012 An. Natasya Motor (Kabun) tanggal 16 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp6.003.705 (enam juta tiga ribu tujuh ratus lima rupiah).
- 33) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10880/TT-AR_SP/2012 An. Natasya Motor (Kabun) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 407.028 (empat ratus tujuh ribu dua puluh delapan rupiah).

Hal 11 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 11241/TT-AR_SP/2012 An. Sumber Motor (Duri) tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp10.655.366 (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- 35) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10525/TT-AR_SP/2012 An. Fajar Motor (Bagan Batu) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp41.019.151 (empat puluh satu juta sembilan belas ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- 36) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10640/TT-AR_SP/2012 An. Fajar Motor (Bagan Batu) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.010.352 (dua juta sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- 37) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 00070/TT-AR_SP/2013 An. Fajar Motor (Bagan Batu) tanggal 16 Januari 2013 dengan jumlah tagihan uang Rp 7.678.825 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- 38) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10873/TT-AR_SP/2012 An. Mustika Motor (Dumai) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 3.552.973 (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 39) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 11265/TT-AR_SP/2012 An. Sehat Motor (Bagan Batu) tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.034.165 (dua juta tiga puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- 40) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10853/TT-AR_SP/2012 An. Central Motor (Tapung) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.344.704 (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah).
- 41) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10629/TT-AR_SP/2012 An. Entra Motor (Ujung Batu) tanggal 30

Hal 12 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 7.995.687 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 42) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10642/TT-AR_SP/2012 An. Andisna Motor (P. Pangaraian) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 5.924.839 (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- 43) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10870/TT-AR_SP/2012 An. Andisna Motor (P. Pangaraian) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 7.265.374 (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- 44) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10557/TT-AR_SP/2012 An. Desti Motor (Kabun) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 6.201.118 (enam juta dua ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah).
- 45) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10608/TT-AR_SP/2012 An. Yendra Motor (Bangkinang) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 3.660.831 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
- 46) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10538/TT-AR_SP/2012 An. Awie Jaya Motor (Tapung) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 7.546.571 (tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 47) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10653/TT-AR_SP/2012 An. Awie Jaya Motor (Tapung) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 5.142.864 (lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- 48) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10771/TT-AR_SP/2012 An. Awie Jaya Motor (Tapung) tanggal 16

Hal 13 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.376.027 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah).

- 49) 2 (dua) lembar Surat tagihan Spare Part Warna Merah dan putih No. 10876/TT-AR-SP/2012 An. Awie Jaya Motor (Tapung) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 8.214.361 (delapan juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- 50) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 11264/TT-AR_SP/2012 An. Deni-Dewi Motor (Balam) tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 3.526.397 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- 51) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10558/TT-AR_SP/2012 An. Sumber Jaya Mobil (Bagan Batu) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.469.613 (dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- 52) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10674/TT-AR_SP/2012 An. Sumber Jaya Mobil (Bagan Batu) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 1.787.368 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- 53) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10898/TT-AR_SP/2012 An. Sumber Jaya Mobil (Bagan Batu) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 1.787.368 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- 54) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 11242/TT-AR_SP/2012 An. Halim Jaya Motor (Bagan Batu) tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 11.750.064 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam puluh empat rupiah).
- 55) 2 (dua) lembar Rekening Koran atas nama PT. Pekan Perkasa Berlian Motor dengan Nomor Rekening 0342012858 periode 22/10/2012 - 22/10/2012.

Hal 14 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56) 27 (dua puluh tujuh lembar) hasil audit internal penjualan spare part mobil atas nama PT.Pekan Perkasa Berlian Motor.

Dikembalikan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang,bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi/Nota Pembelaan tertanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 2(dua) tahun adalah sangat berlebihan dan terlalu berat bagi Terdakwa,terjadinya tindak pidana yang bukan semata mata kesalahan Terdakwa, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan,mengaku terus terang,tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan, Terdaakwa belum pernah dihukum dan juga mempunyai istri dan orang tua yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tertanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 500/Pid.B/2013/PN. PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKHSAN SAPUTRA alias IKHSAN bin M. SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 11250/TT-AR-SP/2012 An. Sembilan Benua (Kandis) tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 3.019.375 (tiga juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 2. 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 00082/TT-AR-SP/2013 An. Sembilan Benua (Kandis) tanggal 16 Januari

Hal 15 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan jumlah tagihan uang Rp 728.672 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

3. 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10523/TT-AR-SP/2012 An. Bintang Mas Motor (Duri) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 10.859.064 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah).
4. 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10638/TT-AR-SP/2012 An. Bintang Mas Motor (Duri) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 8.155.856 (delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
5. 2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10758/TT-AR-SP/2012 An. Bintang Mas Motor (Duri) tanggal 16 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 1.830.663 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
6. 2 (dua) lembar Surat tagihan Spare Part Warna Merah dan putih No. 1157/TT-AR-SP/2012 An. Bintang Mas Motor (duri) tanggal 30 November 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp. 761.000 (Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
7. 2 (dua) lembar Surat tagihan Spare Part Warna Merah dan putih No. 11149/TT-AR-SP/2012 An. Bintang Mas Motor (Duri) tanggal 16 Desember 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.296.800 (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
8. 1 (satu) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah No. 10529A/TT-AR_SP/2012 An. Sahabat Motor (Duri) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 28.762.731 (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
9. 1 (satu) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah No. 10529B/TT-AR_SP/2012 An. Sahabat Motor (Duri) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 3.087.987 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 10.1 (satu) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah No. 10644/TT-AR_SP/2012 An. Sahabat Motor (Duri) tanggal 30 September 2012

Hal 16 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah tagihan uang Rp 3.097.930 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

11.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10762/TT-AR_SP/2012 An. Sahabat Motor (Duri) tanggal 16 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 7.087.938 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

12.1 (satu) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah No. 10903/TT-AR_SP/2012 An. Sahabat Motor (Duri) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 10.096.004 (sepuluh juta sembilan puluh enam ribu empat rupiah).

13.1 (satu) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 00071/TT-AR_SP/2013 An. Sahabat Motor (Duri) tanggal 16 Januari 2013 dengan jumlah tagihan uang Rp 13.922.324 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

14.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10533/TT-AR_SP/2012 An. Utama Jaya Motor (Kandis) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.107.521 (dua juta seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

15.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10651/TT-AR_SP/2012 An. Utama Jaya Motor (kandis) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 1.010.010 (satu juta sepuluh ribu sepuluh rupiah).

16.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10869/TT-AR_SP/2012 An. 88 Motor (Bagan Batu) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.182.400 (dua juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

17.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10942/TT-AR_SP/2012 An. 88 Motor (Bagan Batu) tanggal 16 November 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 5.179.806 (lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam rupiah).

18.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10508/TT-AR_SP/2012 An. Super Giat Mandiri (Duri) tanggal 16

Hal 17 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 19.204.874 (sembilan belas juta dua ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

19.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10624/TT-AR_SP/2012 An. Super Giat Mandiri (Duri) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 1.434.195 (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

20.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10780/TT-AR_SP/2012 An. Sinar Agung Motor (Bagan Batu) tanggal 16 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 9.138.497 (sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

21.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10884/TT-AR_SP/2012 An. Sinar Agung Motor (Bagan Batu) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 9.672.865 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

22.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10950/TT-AR_SP/2012 An. Sinar Agung Motor (Bagan Batu) tanggal 16 November 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.517.178 (dua juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

23.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 00087/TT-AR_SP/2013 An. Sinar Agung Motor (Bagan Batu) tanggal 16 Januari 2013 dengan jumlah tagihan uang Rp 8.434.421 (delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

24.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10663/TT-AR_SP/2012 An. Halim Maju Motor (Tapung) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 5.061.646 (lima juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

25.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10886/TT-AR_SP/2012 An. Halim Maju Motor (Tapung) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 3.561.071 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah).

26.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10759/TT-AR_SP/2012 An. Duta Diesel (Ujung Tanjung) tanggal 16

Hal 18 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 1.660.556 (satu juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

27.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 00069/TT-AR_SP/2013 An. Duta Diesel (Ujung Tanjung) tanggal 16 Januari 2013 dengan jumlah tagihan uang Rp 20.736.156 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah).

28.2 (dua) lembar Surat tagihan Spare Part Warna Merah dan putih No. 10666/TT-AR-SP/2012 An. Indra Roro Oto Motor (Sosa) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp. 14.801.955 (Empat belas juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);

29.2 (dua) lembar Surat tagihan Spare Part Warna Merah dan putih No. 10670/TT-AR-SP/2012 An. Har Motor (Bangkinang) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 6.480.425 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

30.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10894/TT-AR_SP/2012 An. Har Motor (Bangkinang) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.262.022 (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu dua puluh dua rupiah).

31.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10542/TT-AR_SP/2012 An. Natasya Motor (Kabun) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 11.728.592 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

32.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10775/TT-AR_SP/2012 An. Natasya Motor (Kabun) tanggal 16 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp6.003.705 (enam juta tiga ribu tujuh ratus lima rupiah).

33.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10880/TT-AR_SP/2012 An. Natasya Motor (Kabun) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 407.028 (empat ratus tujuh ribu dua puluh delapan rupiah).

Hal 19 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 11241/TT-AR_SP/2012 An. Sumber Motor (Duri) tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp10.655.366 (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

35.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10525/TT-AR_SP/2012 An. Fajar Motor (Bagan Batu) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp41.019.151 (empat puluh satu juta sembilan belas ribu seratus lima puluh satu rupiah).

36.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10640/TT-AR_SP/2012 An. Fajar Motor (Bagan Batu) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.010.352 (dua juta sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

37.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 00070/TT-AR_SP/2013 An. Fajar Motor (Bagan Batu) tanggal 16 Januari 2013 dengan jumlah tagihan uang Rp 7.678.825 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

38.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10873/TT-AR_SP/2012 An. Mustika Motor (Dumai) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 3.552.973 (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

39.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 11265/TT-AR_SP/2012 An. Sehat Motor (Bagan Batu) tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.034.165 (dua juta tiga puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah).

40.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10853/TT-AR_SP/2012 An. Central Motor (Tapung) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.344.704 (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah).

41.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10629/TT-AR_SP/2012 An. Entra Motor (Ujung Batu) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 7.995.687 (tujuh juta

Hal 20 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

42.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10642/TT-AR_SP/2012 An. Andisna Motor (P. Pangaraian) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 5.924.839 (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

43.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10870/TT-AR_SP/2012 An. Andisna Motor (P. Pangaraian) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 7.265.374 (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

44.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10557/TT-AR_SP/2012 An. Desti Motor (Kabun) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 6.201.118 (enam juta dua ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah).

45.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan Putih No. 10608/TT-AR_SP/2012 An. Yendra Motor (Bangkinang) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 3.660.831 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

46.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10538/TT-AR_SP/2012 An. Awie Jaya Motor (Tapung) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 7.546.571 (tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

47.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10653/TT-AR_SP/2012 An. Awie Jaya Motor (Tapung) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 5.142.864 (lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

48.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10771/TT-AR_SP/2012 An. Awie Jaya Motor (Tapung) tanggal 16 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.376.027 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah).

Hal 21 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.2 (dua) lembar Surat tagihan Spare Part Warna Merah dan putih No. 10876/TT-AR-SP/2012 An. Awie Jaya Motor (Tapung) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 8.214.361 (delapan juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

50.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 11264/TT-AR_SP/2012 An. Deni-Dewi Motor (Balam) tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 3.526.397 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

51.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10558/TT-AR_SP/2012 An. Sumber Jaya Mobil (Bagan Batu) tanggal 16 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 2.469.613 (dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah).

52.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10674/TT-AR_SP/2012 An. Sumber Jaya Mobil (Bagan Batu) tanggal 30 September 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 1.787.368 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

53.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 10898/TT-AR_SP/2012 An. Sumber Jaya Mobil (Bagan Batu) tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 1.787.368 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

54.2 (dua) lembar Surat Tagihan Spare parts Warna Merah dan putih No. 11242/TT-AR_SP/2012 An. Halim Jaya Motor (Bagan Batu) tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah tagihan uang Rp 11.750.064 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam puluh empat rupiah).

55.2 (dua) lembar Rekening Koran atas nama PT. Pekan Perkasa Berlian Motor dengan Nomor Rekening 0342012858 periode 22/10/2012 - 22/10/2012.

56.27 (dua puluh tujuh lembar) hasil audit internal penjualan spare part mobil atas nama PT. Pekan Perkasa Berlian Motor.

Dikembalikan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor;

Hal 22 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor : 64/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 64/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 30 Agustus 2013 dan Memori Banding ini telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 64/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 September 2013 Nomor : W4.U1/ 6320/HN/01.10/IX/2013 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, karena hukuman tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam perkara ini serta terhadap terpidana lain dalam perkara sejenis, belum cukup memberikan efek

Hal 23 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera bagi Terdakwa sehingga dapat menimbulkan pengulangan perbuatan yang sama oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, tidak ternyata bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 500/Pid.B/2013/PN.PBR, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan " maupun dalam hal pidana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 500/Pid.B/2013/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;

Meimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat(2) pasal 193 ayat(2) b UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Hal 24 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, ketentuan Pasal 374 KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 500/Pid.B//2013/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2013 oleh kami PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.. dan SABAR TARIGAN SIBERO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M.NATSIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH.M.Hum

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.

Panitera Pengganti,

M. NATSIR.

Hal 25 dari 25 Hal Pts.No.192/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)